



P U T U S A N

No. 1061/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AMINUDDIN WR. ST. Bin WARIS (Alm) ;
tempat lahir : Desa Sendawar, Kabupaten Seluna ;
umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 03 Juli 1958 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan WR. Supratman RT.08, No. 42
Kelurahan Muara Bangkahulu, Kotamadya
Bengkulu ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manna karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa AMINUDDIN. WR, ST Bin WARIS selaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada saat ini bertugas pada Staf Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Propinsi Bengkulu, selanjutnya ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen / PPK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24 / KPTS / M / 2007, tanggal 5 Januari 2007 pada Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ZASMAN, SE, SH. Bin YAHAR, selaku Presiden Direktur PT. Batu Bandung selanjutnya disebut Penyedia Jasa atau Kontraktor Pelaksana Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007, (perkaranya diajukan secara terpisah), pada tanggal 19 Februari 2007 sampai dengan tanggal 18 Juli 2007 atau setidaknya antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya selama berlangsungnya Pelaksana Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007, bertempat di

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Air Nipis Seginim Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Manna berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada tahun Anggaran 2007 Pemerintah melalui Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Propinsi Bengkulu melaksanakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 dan berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : KU.08.08 - W-07 / BWSS.VII - IR.II / 018, tanggal 15 Februari 2007, Nilai pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007 tersebut sebesar Rp. 1.624.996.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan dana sebesar Rp. 1.624.996.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun 2007 ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender mulai tanggal 19 Pebruari 2007 sampai dengan tanggal 18 Juli 2007 ditambah masa pemeliharaan 180 hari (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan, dengan demikian masa pemeliharaan tas pekerjaan tersebut berakhir tanggal 14 Januari 2008, dengan jenis pekerjaan harus dilakukan sebagaimana tercantum pada Surat Perjanjian /Kontrak tersebut adalah sebagai berikut:

Kontrak awal :

| No | Uraian Pekerjaan | Volume | | Harga satuan (Rp) | Jumlah harga (Rp) |
|----|--|----------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | Unit | Kuantitas | | |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | |
| 1. | Pengukuran / Penggambaran | M ¹ | 1.300,00 | 1.815,00 | 2.359.500,00 |
| | Mobilisasi / Demobilisasi | Unit | 1,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | | | | 4.359.500,00 |
| II | PEKERJAAN BANGUNAN AIR | | | | |
| 1. | Galian tanah dengan tenaga menuasia | M ³ | 40,70 | 26.180,00 | 1.065.526,00 |
| 2. | Timbunan tanah bangunan dengan manusia | M ³ | 6,80 | 17.160,00 | 116.688,00 |
| 3 | Bongkaran pasangan lama. | M ² | 25,40 | 44.550,00 | 1.131.570,00 |
| 4 | Pasangan batu kali 1 : 4 | M ³ | 33,90 | 472.923,00 | 16.032.089,70 |

Hal. 2 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|------------|--|----------------|-----------|--------------|------------------------|
| 5 | Plesteran 1 : 3 | M ² | 64,50 | 31.157,50 | 2.009.658,75 |
| 6 | Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/m ³) | M ³ | 0,04 | 1.900.758,00 | 76.030,33 |
| 7 | Lempengan rumput | M ³ | 19,00 | 8.470,00 | 160.930,00 |
| | | | | | <u>20.592.492,72</u> |
| III | PEKERJAAN SALURAN + PELAPIS | M ³ | | | |
| 1 | Galian tanah dengan tenaga manusia. | M ³ | 13.643,00 | 26.180,00 | 357.173.740,00 |
| 2 | Timbunan tanah saluran dengan tenaga manusia | M ² | 1.703,00 | 61.094,00 | 104.043.082,00 |
| 3 | Bongkaran pasangan lama | M ² | 1.785,00 | 44.550,00 | 70.521.750,00 |
| 4 | Pasangan batu kali 1 : 4 | M ² | 1.765,00 | 472.923,00 | 834.709.95,00 |
| 5 | Plesteran 1 : 3 | M ² | 08,00 | 31.157,00 | 56.332.760,00 |
| 6 | Lempengan rumput | M ² | 2.047,00 | 8.470,00 | 17.338.090,00 |
| | | | | | <u>1449.118.517,00</u> |
| IV | PEKERJAAN LAIN-LAIN | Ls | | | |
| | Dokumentasi Penanaman pohon | Btg | 1,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| | | | 50,00 | 28.975,00 | 1.448.750,00 |
| | | | | | <u>3.198.750,00</u> |
| Jumlah | | | | | 1.447.269.259,78 |
| PPN 10 % | | | | | 147.726.925,98 |
| TOTAL | | | | | 1.624.996.185,76 |
| DIBULATKAN | | | | | 1.624.996.000,00 |

- Bahwa terhadap kontrak tersebut telah dilakukan Amandemen dengan Nomor : KU.08.08 - W07 / BWSS.VII.IR.il / AM /11, tanggal 30 April 2007 dan juga ada dilakukan Addendum Kontrak atas pekerjaan tersebut di atas yaitu Addendum Kontrak Nomor : KU.08.08-W07 / BWSS.VII.IR.II / ADD /16, tanggal 15 Juni 2007.

Diamandemen menjadi :

| No | Uraian Pekerjaan | Volume | | Harga satuan (Rp) | Jumlah harga (Rp) |
|-----|--|----------------|-----------|-------------------|----------------------|
| | | Unit | Kuantitas | | |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | |
| 1. | Pengukuran / Penggambaran | M ¹ | 1.300,00 | 1.815,00 | 2.359.500,00 |
| | Mobilisasi / Demobilisasi | Unit | 1,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | | | | <u>4.359.500,00</u> |
| II | PEKERJAAN BANGUNAN AIR | | | | |
| 1 | Galian tanah dengan tenaga manusia | M ³ | 38,57 | 26.180,00 | 1.009.762,00 |
| 2 | Timbunan tanah bangunan dengan tenaga manusia | M ³ | 7,71 | 17.160,00 | 132.303,60 |
| 3 | Bongkaran pasangan lama. | M ² | 5,40 | 44.550,00 | 240.570,00 |
| 4 | Pasangan batu kali 1 : 4 | M ³ | 30,86 | 472.923,00 | 14.594.403,78 |
| 5 | Plesteran 1 : 3 | M ² | 60,15 | 31.157,50 | 1.874.123,63 |
| 6 | Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/m ³) | M ³ | 0,17 | 1.900.758,00 | 323.128,89 |
| 7 | Beton cor 1 : 2 tidak bertulang | M ³ | 0,75 | 66.462,00 | 499.846,50 |
| | Lempengan rumput | M ³ | 19,01 | 8.470,00 | 161.014,70 |
| | | | | | <u>18.835.153,70</u> |
| III | PEKERJAAN SALURAN + PELAPIS | | | | |
| 1 | Galian tanah dengan tenaga manusia. | M ³ | 5.654,50 | 26.180,00 | 148.043.810,00 |
| 2 | Timbunan tanah saluran dengan tenaga manusia | M ³ | 685,45 | 61.094,00 | 41.876.882,30 |
| 3 | Bongkaran pasangan lama | M ² | 54,62 | 44.550,00 | 2.433.321,00 |
| 4 | Pasangan batu kali 1 : 4 | M ² | 2.357,08 | 472.923,00 | 1.114.717.344,84 |
| 5 | Plesteran 1 : 3 | M ² | 4.432,90 | 31.157,00 | 138.118.081,75 |
| 6 | Lempengan rumput | M ² | 672,44 | 8.470,00 | 5.695.566,80 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|---------------------|-----|-------|--------------|---|
| IV | PEKERJAAN LAIN-LAIN | Ls | | | 1.450.876.006,69 |
| 1 | Dokumentasi | Btg | 1,00 | 1.750.000,00 | |
| 2 | Penanaman pohon | | 50,00 | 28.975,00 | |
| | | | | | 1.750.000,00 1.448.750,00 <u>3.198.750,00</u> |
| | Jumlah | | | | 1.447.269.410,39 |
| | PPN 10 % | | | | 147.726.941,04 |
| | TOTAL | | | | 1.624.996.351,43 |
| | DIBULATKAN | | | | 1.624.996.000,00 |

- Bahwa kemudian Kontrak tersebut dilakukan Addendum atas pekerjaan dengan Nomor : KU.08.08-W07 / BWSS.VII.IR.II / ADD / 16, tanggal 15 Juni 2007, dan dalam Addendum Kontrak ada penambahan volume pekerjaan atas pekerjaan dimaksud, sehingga Nilai Pekerjaan dalam Addendum Kontrak tersebut menjadi Rp. 1.787.495.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Di Addendum menjadi :

| No | Uraian Pekerjaan | Volume | | Harga satuan (Rp) | Jumlah harga (Rp) |
|-----|---|----------------|-----------|-------------------|---------------------|
| | | Unit | Kuantitas | | |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | |
| 1 | Pengukuran/Penggambaran | M ¹ | 1.300,00 | 1.815,00 | 2.359.500,00 |
| | Mobilisasi / Demobilisasi | Ls | 1,00 | 2.000.000,00 | <u>2.000.000,00</u> |
| | | | | | 4.359.500,00 |
| II | PEKERJAAN BANGUNAN AIR | | | | |
| | Galian tanah dengan tenaga manusia | M ³ | 38,57 | 26.180,00 | 1.009.762,60 |
| 1 | Timbunan tanah bangunan dg tenaga manusia | M ³ | 7,71 | 17.160,00 | 132.303,60 |
| 2 | Bongkaran pasangan lama | M ³ | 5,40 | 44.550,00 | 240.570,00 |
| 3 | Pasangan batu kali 1 : 4 | M ³ | 30,86 | 472.923,00 | 14.594.403,78 |
| 4 | Plesteran 1 : 3 | M ² | 60,15 | 31.157,50 | 1.874.123,63 |
| 5 | Beton cor bertulang K. 175 (60 kg/m ³). | M ³ | 0,17 | 1.900.758,00 | 323.128,89 |
| 6 | Beton cor 1 : 2 : 3 tidak bertulang | M ³ | 0,75 | 66.462,00 | 499.846,50 |
| 7 | Lempengan rumput | M ² | 19,01 | 8.470,00 | <u>161.014,70</u> |
| | | | | | 18.835.153,70 |
| III | PEKERJAAN SALURAN + PELAPIS | | | | |
| | Galian tanah dg tenaga manusia | M ³ | 6.541,83 | 26.180,00 | 171.265.109,40 |
| 1 | Timbunan tanah saluran dg tenaga manusia | M ³ | 742,05 | 61.094,00 | 45.334.802,70 |
| 2 | Bongkaran pasangan lama | M ³ | 54,62 | 44.550,00 | 2.433.321,00 |
| 3 | Pasangan batu kali 1 : 4 | M ³ | 2.583,49 | 472.923,00 | 1.221.791.841,27 |
| 4 | Plesteran 1 : 3 | M ² | 4.819,45 | 31.157,00 | 150.162.013,38 |
| 5 | Beton cor bertulang K.175 (60 kg/M ³) | M ³ | 1,01 | 1.900.785,20 | 1.919.765,78 |
| 6 | Lempengan rumput | M ² | 672,40 | 8.470,00 | <u>5.695.228,00</u> |
| | | | | | 1.598.602.018,53 |
| IV | PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | |
| 1 | Dokumentasi | Ls | 1,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| 2 | Penanaman pohon | Btg | 50,00 | 28.975,00 | <u>1.448.750,00</u> |
| | | | | | 3.198.750,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|------------|------------------|
| | Jumlah | 1.624.995.485,23 |
| | PPN 10 % | 162.499.548,52 |
| | TOTAL | 1.787.495.033,75 |
| | Dibulatkan | 1.787.495.000,00 |

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi Zasman, SE.SH Bin Yahar selaku Presiden Direktur PT. Batu Bandung dan yang bertindak selaku penandatangan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : KU.08.08 - W-07 / BWSS.VII - IR.II / 018, tanggal 15 Februari 2007, Amandemen dengan Nomor : KU.08.08 - W07 / BWSS.VII.IR.II / AM / 11, tanggal 30 April 2007 dan Addendum Kontrak Nomor : KU.08.08-W07 / BWSS.VII.IR.II / ADD / 16, tanggal 15 Juni 2007.
- Bahwa sesuai dengan syarat umum kontrak Pasal 24.1 tentang hak dan kewajiban pengguna jasa yang tercantum dalam Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : KU.08.08 - W-07 / BWSS.VII - IR.II / 018, tanggal 15 Februari 2007, Amandemen dengan Nomor : KU.08.08 - W07 / BWSS.VII.IR.II / AM / 11, tanggal 30 April 2007 dan Addendum Kontrak Nomor : KU.08.08-W07 / BWSS.VII.IR.II / ADD / 16, tanggal 15 Juni 2007, sebagai berikut :
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa.
 - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa.
 - c. Melakukan perubahan kontrak
 - d. Menangguhkan pembayaran
 - e. Mengenakan denda keterlambatan
 - f. Membayar uang muka, hasil pekerjaan, dan uang retensi
 - g. Menyerahkan seluruh atau sebagian lapangan pekerjaan
 - h. Memberikan instruksi sesuai jadwal
 - i. Membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia jasa terhadap semua tuntutan hukum, tuntutan lainnya, dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh pengguna jasa.
- Bahwa sesuai dengan syarat umum kontrak yang tercantum dalam Pasal 24.1 tentang hak dan kewajiban pengguna jasa Surat Perjanjian/ Kontrak tersebut, maka Terdakwa harus bertanggung-jawab penuh atas seluruh pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan oleh

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Jasa yaitu saksi Zasman, SE. SH Bin Yahan selaku Presiden Direktur PT. Batu Bandung.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pertama Dalam Rangka Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 33/pho BWSSVII/ir/ tanggal 17 Juli 2007 yang dibuat oleh oleh Terdakwa selaku Pengguna Jasa dan saksi Zasman, SE. SH selaku Penyedia Jasa (Presiden Direktur PT. Batu Bandung) telah ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut :

| No. | URAIAN | HASIL PENILAIAN |
|-----------|---|---|
| I | Administrasi | |
| | 1. 1. Request & Chek List RMK 2. Laporan Bulanan 3. Bukti Setor Jamsostek 4. Bukti Setor Galian C 5. Berita Acara Running Test 6. Photo dokumentansi dan negative film 7. Pernyataan tidak berutang | Belum diserahkan oleh rekanan PT. Batu Bandung |
| II | Pekerjaan | |
| 1. | Linning Saluran BN Kr. 2 dan BN Kr 3, | - Hanya diperiksa secara visual dan tidak dilakukan pengukuran fisik dan - Timbunan tanah belum dikerjakan |
| 2. | Penanaman pohon | - Belum selesai. |
| 3. | Linning saluran tersier | - Hanya diperiksa secara visual dan tidak dilakukan pengukuran fisik |

- Bahwa karena Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana yang telah ketentuan, maka saksi Zasman SE.SH secara leluasa telah melakukan pekerjaan dengan tidak mempedomani ketentuan dalam surat perjanjian, sebagaimana hasil temuan saat dilakukannya pemeriksaan dan pengukuran terhadap fisik pekerjaan oleh ahli yang hasil nya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan pengukuran pada fisik pekerjaan tertanggal 12 Februari 2008 sebagai berikut :

| No. | URAIAN PEKERJAAN | Volume | | SELISIH |
|-----------|---|----------|--------------|---------|
| | | Kontrak | Hasil temuan | |
| I. | Pekerjaan Bangunan Air | | | |
| 1. | Galian tanah dengan tenaga manusia | 38,57 M3 | 38,57 M3 | 0,00 M3 |
| 2. | Penimbunan tanah bangunan dengan tenaga manusia | 7,71 M3 | 7,71 M3 | 0,00 M3 |
| 3. | Bongkaran pasangan lama | 5,40 M3 | 5,40 M3 | 0,00 M3 |
| 4. | Pasangan batu kali 1 : 4 | 30,86 M3 | 30,86 M3 | 0,00 M3 |
| 5. | Plesteran 1 : 3 | 60,15 M2 | 60,15 M2 | 0,00 M3 |
| 6. | Beton cor bertulang K. 1 75 (60 | 0,17 M3 | 0,17 M3 | 0,00 M3 |

Hal. 6 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|--|-------------|--------------|--------------|
| 7. | Beton cor tidak bertulang | 0,75 M3 | 0,75 M3 | 0,00 M3 |
| 8. | Lempengan rumput | 19,01 M2 | 19,01 M2 | 0,00 M3 |
| II | Pekerjaan Saluran + Pelapis | | | |
| 1. | Galian tanah dengan tenaga manusia | 6.541,83 M3 | 3.183,54 M3 | -3.358,29 M3 |
| 2. | Timbunan tanah saluran dengan tenaga manusia | 742,05 M3 | 470,131 M3 | - 271,919 M3 |
| 3. | Bongkaran pasangan lama | 54,62 M3 | 58,976 M3 | + 4,356 M3 |
| 4. | Pasangan batu kali 1 : 4 | 2.583,49 M3 | 1.635,949 M3 | - 947,541 M3 |
| 5. | Plesteran 1 : 3 | 4.819,45 M2 | 4.858,745 M2 | + 39,295 M2 |
| 6. | Beton cor bertulang K. 175 (60 Kg / M3) | 1,01 M3 | 1,01 M3 | 0,00 M3 |
| 7. | Lempengan rumput | 72,40 M2 | 672,40 M2 | 0,00 M2 |

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan D.I. Air Nipis tersebut Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada saksi Zasman SE. SH Bin Yahar selaku Penyedia Jasa dengan cara beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :
 - Pembayaran tahap pertama kepada saksi Zasman sebagai penyedia jasa sebesar 20 % dari nilai kontrak pertama, yaitu berupa uang muka dengan surat permohonan dari Pelaksana (PT. Batu Bandung) Nomor : 015/BB/II/2007 tanggal 19 Pebruari 2007 yaitu sebesar Rp.324.900.000,-(tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan surat Perintah Pembayaran Nomor : 43/633769/BWS-VII/SDA/2007 tanggal 21 Pebruari 2007, dengan SPD2D Nomor :540468 F tanggal 26 Pebruari 2007.
 - Pembayaran tahap kedua kepada saksi Zasman sebagai penyedia jasa sebesar 30 % dari nilai kontrak, dengan surat permohonan dari Pelaksana (PT. Batu Bandung) Nomor : 08/BB-SGN/WIL.II/2007 tanggal 2 April 2007 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan fisik 30,0032 % Nomor : 226/BAP-BWSSVII/IR-WIL.II/2007 tanggal 2 April 2007 yaitu sebesar Rp.390.028.800,- (tiga ratus sembilan puluh juta dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan SPD2D Nomor : 542729 F tanggal 09 April 2007 ;
 - Pembayaran tahap ketiga kepada saksi Zasman sebagai penyedia jasa sebesar 75 % dari nilai kontrak, dengan surat permohonan dari pelaksana (PT. Batu Bandung) Nomor : 018/BB-NS/V/2007 tanggal 10 Mei 2007 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan fisik 75.0039 % Nomor : 253/BAP-BWSSVII/IR.II/2007 tanggal 14 Mei 2007 yaitu sebesar Rp.585.043.200,- (lima ratus delapan

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010



puluh lima juta empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan SPD2D Nomor : 545770 F tanggal 23 Mei 2007.

- Pembayaran tahap keempat kepada saksi Zasman sebagai penyedia jasa sebesar 90 % dari nilai kontrak, dengan surat permohonan dari Pelaksana (PT. Batu Bandung) Nomor : 29/BB-NS/V/2007 tanggal 2 Juli 2007 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan fisik 91,8454% Nomor : 289.a/BAP-BWSSVII/IR.II/2007 tanggal 29 Juni 2007 yaitu sebesar Rp 341.263.500,- (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan SPD2D Nomor : 550337 F tanggal 19 Juli 2007.
- Pembayaran tahap kelima kepada saksi Zasman sebagai penyedia jasa sebesar 95 % dari nilai kontrak, dengan surat permohonan dari Pelaksana (PT. Batu Bandung) Nomor : 49/BB-NS/VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan fisik 91,8454 % Nomor : 300/BAP-BWSSVII/IR.II/2007 tanggal 17 Juli 2007 yaitu sebesar Rp.56.884.750,- (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan SPD2D Nomor : 5553867 F tanggal 5 September 2007.
- Pembayaran tahap keenam kepada saksi Zasman sebagai penyedia jasa sebesar 5 % dari nilai kontrak, dengan surat permohonan dari Pelaksana (PT. Batu Bandung) Nomor : 056/BB-XII/2007 tanggal 3 Desember 2007 berupa Bank Garansi dari PT. Bank Bengkulu Nomor : 28/PK/01.01/BG/XII/CU/2007 tanggal 11 Desember 2007 dengan jaminan senilai Rp.89.374.750,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk jaminan pemeliharaan, dengan SPD2D Nomor : 192477 F tanggal 14 Desember 2007.
- Bahwa Terdakwa selaku pengguna jasa / PPK dengan sengaja telah membiarkan fisik pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa tidak selesai 100% atau tidak sesuai dengan kontrak, dan kemudian Terdakwa sebagai pengguna jasa telah menerima hasil pekerjaan tersebut di atas pada penyerahan pertama pekerjaan yang kemudian melakukan pembayaran 100 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp.1.787.495.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menerima Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) dari saksi Zasman, SE.SH selaku Penyedia Barang/Jasa (Presiden Direktur PT.Batu Bandung) sesuai dengan Berita Acara Nomor : 05/BA-IR.II/2007 tanggal 17 Juli 2007, sebagai tanda telah selesai 100 % pekerjaan. Namun pada kenyataannya berdasarkan rangkuman hasil penilaian kelengkapan administrasi & fisik secara visual yang dilakukan oleh Panitia Serah Terima Pertama Pekerjaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 05/BA-IR.II/2007 tanggal 17 Juli 2007 diketahui masih banyak pekerjaan yang belum sempurna baik dari kelengkapan administrasi maupun penilaian fisik di lapangan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pembayaran termyn secara 100 % (penyerahan pertama pekerjaan) padahal diketahui secara fakta ada pekerjaan yang belum memenuhi volume yang ditentukan dalam surat perjanjian, perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan Pasal 36 KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 yang mengisyaratkan bahwa apabila volume dan spesifikasi kurang dari yang ditetapkan dalam kontrak, maka tidak boleh dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO).
- Bahwa dana kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007 sebesar Rp. 1.787.495.000,- seharusnya tidak dapat dibayarkan secara keseluruhan kepada saksi Zasman SE. SH Bin Yahar, karena masih ada volume pekerjaan yang belum dilaksanakan sebagaimana hasil pemeriksaan lapangan oleh ahli dari KIMPRASWIL Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kekayaan saksi Zasman SE. SH. Bin Yahar menjadi bertambah yaitu sebesar Rp.551.228.190,17 (lima ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah tujuh belas sen) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu dengan Surat Nomor : S -1663 / PW06 / 5 / 2008, tanggal 25 Maret 2008 tentang dugaan tindak pidana Korupsi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007.

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AMINUDDIN. WR, ST Bin WARIS selaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada saat ini bertugas pada Staf Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Propinsi Bengkulu, selanjutnya ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen / PPK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24 / KPTS / M / 2007, tanggal 5 Januari 2007 pada Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ZASMAN, SE, SH Bin YAHAR, selaku Presiden Direktur PT. Batu Bandung selanjutnya disebut Penyedia Jasa atau Kontraktor Pelaksana Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007, perkaranya diajukan secara terpisah, pada tanggal 19 Februari 2007 sampai dengan tanggal 18 Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya Pelaksana Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007, bertempat di Desa Air Nipis Seginim Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Manna berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada tahun Anggaran 2007 Pemerintah melalui Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Propinsi Bengkulu melaksanakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007 dengan dana sebesar Rp. 1.624.996.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2007.

Hal. 10 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : KU.08.08 - W-07 / BWSS.VII - IR.II / 018, tanggal 15 Februari 2007, Nilai Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007 tersebut sebesar Rp. 1.624.996.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender mulai tanggal 19 Februari 2007 sampai dengan tanggal 18 Juli 2007 ditambah masa pemeliharaan 180 hari (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan, dengan demikian masa pemeliharaan tas pekerjaan tersebut berakhir tanggal 14 Januari 2008, dengan jenis pekerjaan harus dilakukan sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian / kontrak tersebut adalah sebagaiberikut :

Kontrak awal

| No | Uraian Pekerjaan | Volume | | Harga satuan (Rp) | Jumlah harga (Rp) |
|-----|--|----------------|-----------|----------------------|------------------------|
| | | Unit | Kuantitas | | |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | |
| 1. | Pengukuran / Penggambaran | M ¹ | 1.300,00 | 1.815,00 | 2.359.500,00 |
| | Mobilisasi / Demobilisasi | Unit | 1,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | | | | <u>4.359.500,00</u> |
| II | PEKERJAAN BANGUNAN AIR | | | | |
| 1 | Galian tanah dengan tenaga menuasia | M ³ | 40,70 | 26.180,00 | 1.065.526,00 |
| 2 | Timbunan tanah bangunan dengan manusia | M ³ | 6,80 | 17.160,00 | 116.688,00 |
| 3 | Bongkaran pasangan lama. | M ² | 25,40 | 44.550,00 | 1.131.570,00 |
| 4 | Pasanganbatukali 1 : 4 | M ³ | 33,90 | 472.923,00 | 16.032.089,70 |
| 5 | Plesteran 1 : 3 | M ² | 64,50 | 31.157,50 | 2.009.658,75 |
| 6 | Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/m ³) | M ³ | 0,04 | 1.900.758,00 | 76.030,33 |
| 7 | Lempengan rumput | M ³ | 19,00 | 8.470,00 | <u>160.930,00</u> |
| | | | | | <u>20.592.492,72</u> |
| III | PEKERJAAN SALURAN + PELAPIS | | | | |
| 1 | Galian tanah dengan tenaga manusia. | M ³ | 13.643,00 | 26.180,00 | 357.173.740,00 |
| 2 | Timbunan tanah saluran dengan tenaga manusia | M ³ | 1.703,00 | 61.094,00 | 104.043.082,00 |
| 3 | Bongkaran pasangan lama | M ² | 1.785,00 | 44.550,00 | 70.521.750,00 |
| 4 | Pasangan batu kali 1 : 4 | M ² | 1.765,00 | 472.923,00 | 834.709.95,00 |
| 5 | Plesteran 1 : 3 | M ² | 08,00 | 31.157,00 | 56.332.760,00 |
| 6 | Lempengan rumput | M ² | 2.047,00 | 8.470,00 | <u>17.338.090,00</u> |
| | | Ls | | | <u>1449.118.517,00</u> |
| IV | PEKERJAAN LAIN-LAIN | Btg | | | |
| | Dokumentasi Penanaman pohon | | 1,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| | | | 50,00 | 28.975,00 | <u>1.448.750,00</u> |
| | | | | | <u>3.198.750,00</u> |
| | Jumlah | | | | 1.447.269.259,78 |
| | PPN 10 % | | | | 147.726.925,98 |
| | TOTAL | | | | 1.624.996.185,76 |
| | DIBULATKAN | | | | 1.624.996.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kontrak tersebut telah dilakukan Amandemen dengan Nomor : KU.08.08 -W07 / BWSS.VII.IR.II / AM / 11, tanggal 30 April 2007 dan juga ada dilakukan Addendum Kontrak atas pekerjaan tersebut di atas yaitu Addendum Kontrak Nomor : KU.08.08-W07 / BWSS.VII.IR.II / ADD /16, Tanggal 15 Juni 2007 ;

Diamandemen menjadi : I

| No | Uraian Pekerjaan | Volume | | Harga satuan (Rp) | Jumlah harga (Rp) |
|-----|--|----------------|-----------|-------------------|-------------------------|
| | | Unit | Kuantitas | | |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | |
| 1. | Pengukuran / Penggambaran | M ¹ | 1.300,00 | 1.815,00 | 2.359.500,00 |
| | Mobilisasi / Demobilisasi | Unit | 1,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | | | | <u>4.359.500,00</u> |
| II | PEKERJAAN BANGUNAN AIR | | | | |
| 1 | Galian tanah dengan tenaga menuasia | M ³ | 38,57 | 26.180,00 | 1.009.762,60 |
| 2 | Timbunan tanah bangunan dengan tenaga manusia | M ³ | 7,71 | 17.160,00 | 132.303,60 |
| 3 | Bongkaran pasangan lama. | M ² | 5,40 | 44.550,00 | 240.570,00 |
| 4 | Pasanganbatukali 1 : 4 | M ³ | 30,86 | 472.923,00 | 14.594.403,78 |
| 5 | Plesteran 1 : 3 | M ² | 60,15 | 31.157,50 | 1.874,50 |
| 6 | Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/m ³) | M ³ | 0,17 | 1.900.758,00 | 323.128,89 |
| 7 | Beton cor 1 : 2 tidak bertulang | M ³ | 0,75 | 66.462,00 | <u>499.846,50</u> |
| | Lempengan rumput | M ³ | 19,01 | 8.470,00 | <u>161.014,70</u> |
| | | | | | <u>18.835.153,70</u> |
| III | PEKERJAAN SALURAN + PELAPIS | | | | |
| 1 | Galian tanah dengan tenaga manusia. | M ³ | 5.654,50 | 26.180,00 | 148.034.810,00 |
| 2 | Timbunan tanah saluran dengan tenaga manusia | M ³ | 685,45 | 61.094,00 | 41.876.882,30 |
| 3 | Bongkaran pasangan lama | M ² | 54,62 | 44.550,00 | 2.433.321,00 |
| 4 | Pasangan batu kali 1 : 4 | M ² | 2.357,08 | 472.923,00 | 1.114.717.344,84 |
| 5 | Plesteran 1 : 3 | M ² | 4.432,90 | 31.157,00 | 138.118.081,75 |
| 6 | Lempengan rumput | | 672,44 | 8.470,00 | 5.695.566,80 |
| | | Ls | | | <u>1.450.876.006,69</u> |
| IV | PEKERJAAN LAIN-LAIN | Btg | | | |
| | Dokumentasi Penanaman pohon | | 1,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| | | | 50,00 | 28.975,00 | <u>1.448.750,00</u> |
| | | | | | <u>3.198.750,00</u> |
| | Jumlah | | | | 1.447.269.410,39 |
| | PPN 10 % | | | | 147.726.941,04 |
| | TOTAL | | | | 1.624.996.351,43 |
| | DIBULATKAN | | | | 1.624.996.000,00 |

- Bahwa kemudian Kontrak tersebut dilakukan Addendum atas pekerjaan dengan Nomor : KU.08.08-W07 / BWSS.VII.IR.II / ADD /16, tanggal 15 Juni 2007, dan dalam Addendum Kontrak ada penambahan volume pekerjaan atas pekerjaan dimaksud, sehingga Nilai Pekerjaan dalam Addendum Kontrak tersebut menjadi Rp. 1.787.495.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Di Addendum menjadi : II

| No | Uraian Pekerjaan | Volume | | Harga satuan (Rp) | Jumlah harga (Rp) |
|-----|---|----------------|-----------|-------------------|-------------------------|
| | | Unit | Kuantitas | | |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | |
| 1. | Pengukuran / Penggambaran | M ¹ | 1.300,00 | 1.815,00 | 2.359.500,00 |
| | Mobilisasi / Demobilisasi | Unit | 1,00 | 2.000.000,00 | <u>2.000.000,00</u> |
| | | | | | <u>4.359.500,00</u> |
| II | PEKERJAAN BANGUNAN AIR | | | | |
| 1 | Galian tanah dengan tenaga menuasia | M ³ | 38,57 | 26.180,00 | 1.009.762,60 |
| 2 | Timbunan tanah bangunan dengan manusia | M ³ | 7,71 | 17.160,00 | 132.303,60 |
| 3 | Bongkaran pasangan lama. | M ² | 5,40 | 44.550,00 | 240.570,00 |
| 4 | Pasanganbatukali 1 : 4 | M ³ | 30,86 | 472.923,00 | 14.594.403,78 |
| 5 | Plesteran 1 : 3 | M ² | 60,15 | 31.157,50 | 1.874.123,63 |
| 6 | Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/m ³) | M ³ | 0,17 | 1.900.758,00 | 323.128,89 |
| 7 | Beton cor 1 : 2 : 3 tidak bertulang | M ³ | 0,75 | 66.462,00 | 499.846,50 |
| | Lempengan rumput | M ³ | 19,01 | 8.470,00 | <u>161.014,70</u> |
| | | | | | <u>18.835.153,70</u> |
| III | PEKERJAAN SALURAN + PELAPIS | | | | |
| 1 | Galian tanah dengan tenaga manusia. | M ³ | 6.541,83 | 26.180,00 | 171.265.109,40 |
| 2 | Timbunan tanah saluran dengan tenaga manusia | M ³ | 742,05 | 61.094,00 | 45.334.802,70 |
| 3 | Bongkaran pasangan lama | M ² | 54,62 | 44.550,00 | 2.433.321,00 |
| 4 | Pasangan batu kali 1 : 4 | M ² | 2.583,49 | 472.923,00 | 1.221.791.841,27 |
| 5 | Plesteran 1 : 3 | M ² | 4.819,45 | 31.157,00 | 150.162.013,38 |
| 6 | Beton cor bertulang K. 175 (60 Kg/m ³) | M ² | 1,01 | 8.470,00 | 1.919.765,78 |
| 7 | Lempengan rumput | M ² | 672,40 | | <u>5.695.228,00</u> |
| | | | | | <u>1.598.602.018,00</u> |
| IV | PEKERJAAN LAIN-LAIN | Ls | | | |
| | Dokumentasi | Btg | 1,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| | Penanaman pohon | | 50,00 | 28.975,00 | <u>1.448.750,00</u> |
| | | | | | <u>3.198.750,00</u> |
| | Jumlah | | | | 1.624.995.485,23 |
| | PPN 10 % | | | | 162.499.548,52 |
| | TOTAL | | | | 1.787.495.033,75 |
| | DIBULATKAN | | | | 1.787.495.000,00 |

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi Zasman, SE. SH Bin Yahar selaku Presiden Direktur PT.Batu Bandung dan yang bertindak selaku penanda-tanganan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : KU.08.08 - W-07 / BWSS.VII - IR.II/ 018, Tanggal 15 Februari 2007, Amandemen dengan Nomor : KU.08.08 - W07 / BWSS.VII.IR.II / AM / 11, Tanggal 30 April 2007 dan Addendum Kontrak Nomor : KU.08.08-W07 / BWSS.VII.IR.II / ADD/ 16, tanggal 15 Juni 2007.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender mulai tanggal 19 Pebruari 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 18 Juli 2007 ditambah masa pemeliharaan 180 hari (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan, dengan demikian masa pemeliharaan tas pekerjaan tersebut berakhir tanggal 14 Januari 2008.

- Bahwa sesuai dengan syarat umum kontrak pasal 24.1 tentang Hak dan kewajiban pengguna jasa yang tercantum dalam Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : KU.08.08 - W-07 / BWSS.VII - IR.II / 018, tanggal 15 Februari 2007, Amandemen dengan Nomor : KU.08.08 - W07 / BWSS.VII.IR.II / AM / 11, tanggal 30 April 2007 dan Addendum Kontrak Nomor : KU.08.08-W07 / BWSS.VII.IR.II / ADD / 16, tanggal 15 Juni 2007, sebagai berikut :
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa.
 - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa.
 - c. Melakukan perubahan kontrak
 - d. Menangguhkan pembayaran
 - e. Mengenaikan denda keterlambatan
 - f. Membayar uang muka, hasil pekerjaan, dan uang retensi
 - g. Menyerahkan seluruh atau sebagian lapangan pekerjaan
 - h. Memberikan instruksi sesuai jadwal
 - i. Membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia jasa terhadap semua tuntutan hukum, tuntutan lainnya, dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh pengguna jasa.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan umum yang tercantum dalam Pasal 24.1 tentang hak dan kewajiban pengguna jasa Surat Perjanjian / Kontrak tersebut, maka Terdakwa harus bertanggung-jawab penuh atas seluruh pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan oleh Penyedia Jasa yaitu saksi Zasman, SE. SH Bin Yahan selaku Presiden Direktur PT. Batu Bandung.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pertama Dalam Rangka Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 33/pho BWSSVII/ir/tanggal 17 Juli 2007 yang dibuat oleh Terdakwa selaku Pengguna Jasa dan saksi Zasman, SE. SH selaku Penyedia Jasa (Presiden Direktur PT. Batu Bandung) telah ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| No. | URAIAN | HASIL PENILAIAN |
|-----------|--|---|
| I | Administrasi | |
| | 1. 1. Request & Chek List RMK 2. Laporan Bulanan 3. Bukti Setor Jamsostek 4. Bukti Setor Galian C 5. Berita Acara Running Test 6. Photo dokumentasi dan negative film 7. Pernyataan tidak berutang | Belum diserahkan oleh rekanan PT. Batu Bandung |
| II | Pekerjaan | |
| 1. | Linning Saluran BN Kr. 2 dan BN Kr 3, | - Hanya diperiksa secara visual dan tidak dilakukan pengukuran fisik dan - Timbunan tanah belum dikerjakan |
| 2. | Penanaman pohon | - Belum selesai. |
| 3. | Linning saluran tersier | - Hanya diperiksa secara visual dan tidak dilakukan pengukuran fisik |

- Bahwa karena Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana yang telah ketentuan, maka saksi Zasman SE.SH secara leluasa telah melakukan pekerjaan dengan tidak mempedomani ketentuan dalam Surat Perjanjian, sebagaimana hasil temuan saat dilakukannya Pemeriksaan dan Pengukuran terhadap fisik pekerjaan oleh ahli yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran terhadap Fisik Pekerjaan tertanggal 12 Februari 2008 sebagai berikut:

| No. | URAIAN PEKERJAAN | Volume | | SELISIH |
|-----------|---|-------------|--------------|--------------|
| | | Kontrak | Hasil temuan | |
| I. | Pekerjaan Bangunan Air | | | |
| 1. | Galian tanah dengan tenaga manusia | 38,57 M3 | 38,57 M3 | 0,00 M3 |
| 2. | Penimbunan tanah bangunan dengan tenaga manusia | 7,71 M3 | 7,71 M3 | 0,00 M3 |
| 3. | Bongkaran pasangan lama | 5,40 M3 | 5,40 M3 | 0,00 M3 |
| 4. | Pasangan batu kali 1 : 4 | 30,86 M3 | 30,86 M3 | 0,00 M3 |
| 5. | Plesteran 1 : 3 | 60,15 M2 | 60,15 M2 | 0,00 M3 |
| 6. | Beton cor bertulang K. 1 75 (60 | 0,17 M3 | 0,17 M3 | 0,00 M3 |
| 7. | Beton cor tidak bertulang | 0,75 M3 | 0,75 M3 | 0,00 M3 |
| 8. | Lempengan rumput | 19,01 M2 | 19,01 M2 | 0,00 M3 |
| II | Pekerjaan Saluran + Pelapis | | | |
| 1. | Galian tanah dengan tenaga manusia | 6.541,83 M3 | 3.1 83,54 M3 | -3.358,29 M3 |
| 2. | Timbunan tanah saluran dengan tenaga manusia | 742,05 M3 | 470,131 M3 | - 271,919 M3 |
| 3. | Bongkaran pasangan lama | 54,62 M3 | 58,976 M3 | + 4,356 M3 |
| 4. | Pasangan batu kali 1 : 4 | 2.583,49 M3 | 1.635,949 M3 | - 947,541 M3 |
| 5. | Plesteran 1 : 3 | 4.819,45 M2 | 4.858,745 M2 | + 39,295 M2 |
| 6. | Beton cor bertulang K. 175 (60 Kg / M3) | 1,01 M3 | 1,01 M3 | 0,00 M3 |
| 7. | Lempengan rumput | 72,40 M2 | 672,40 M2 | 0,00 M2 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan D.I. Air Nipis tersebut Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada saksi Zasman SE. SH Bin Yahar selaku Penyedia Jasa dengan cara beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :
 - Pembayaran tahap pertama kepada saksi Zasman sebagai penyedia jasa sebesar 20 % dari nilai kontrak pertama, yaitu berupa uang muka dengan surat permohonan dari Pelaksana (PT. Batu Bandung) Nomor : 015/BB/II/2007 tanggal 19 Februari 2007 yaitu sebesar Rp.324.900.000,-(tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan surat Perintah Pembayaran Nomor : 43/633769/BWS-VII/SDA/2007 tanggal 21 Pebruari 2007, dengan SPD2D Nomor :540468 F tanggal 26 Pebruari 2007.
 - Pembayaran tahap kedua kepada saksi Zasman sebagai penyedia jasa sebesar 30 % dari nilai kontrak, dengan surat permohonan dari Pelaksana (PT. Batu Bandung) Nomor : 08/BB-SGNAVIL.II/2007 tanggal 2 April 2007 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan fisik 30,0032 % Nomor : 226/BAP-BWSSVII/IR-WIL.II/2007 tanggal 2 April 2007 yaitu sebesar Rp.390.028.800,- (tiga ratus sembilan puluh juta dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan SPD2D Nomor : 542729 F tanggal 09 April 2007.
 - Pembayaran tahap ketiga kepada saksi Zasman sebagai penyedia jasa sebesar 75 % dari nilai kontrak, dengan surat permohonan dari Pelaksana (PT. Batu Bandung) Nomor : 018/BB-NS/V/2007 tanggal 10 Mei 2007 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan fisik 75.0039 % Nomor : 253/BAP-BWSSVII/IR.II/2007 tanggal 14 Mei 2007 yaitu sebesar Rp.585.043.200,- (lima ratus delapan puluh lima juta empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan SPD2D Nomor : 545770 F tanggal 23 Mei 2007.
 - Pembayaran tahap keempat kepada saksi Zasman sebagai penyedia jasa sebesar 90 % dari nilai kontrak, dengan surat permohonan dari pelaksana (PT. Batu Bandung) Nomor : 29/BB-NS/V/2007 tanggal 2 Juli 2007 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan fisik 91,8454 % Nomor : 289.a/BAP-BWSSVII/IR.II/2007 tanggal 29 Juni 2007 yaitu sebesar Rp.341.263.500,- (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima

Hal. 16 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) dengan SPD2D Nomor : 550337 F tanggal 19 Juli 2007.

- Pembayaran tahap kelima kepada saksi Zasman sebagai penyedia jasa sebesar 95 % dari nilai kontrak, dengan surat permohonan dari Pelaksana (PT. Batu Bandung) Nomor : 49/BB-NS/VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan fisik 91,8454 % Nomor : 300/BAP-BWSSVII/IR.II/2007 tanggal 17 Juli 2007 yaitu sebesar Rp.56.884.750,- (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan SPD2D Nomor : 5553867 F tanggal 5 September 2007.
- Pembayaran tahap keenam kepada saksi Zasman sebagai penyedia jasa sebesar 5 % dari nilai kontrak, dengan surat permohonan dari pelaksana (PT. Batu Bandung) Nomor : 056/BB-/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007 berupa Bank Garansi dari PT. Bank Bengkulu Nomor : 328/PK/.01.01/BG/XII/CU/2007 tanggal 11 Desember 2007 dengan jaminan senilai Rp.89.374.750,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk jaminan pemeliharaan, dengan SPD2D Nomor : 192477 F tanggal 14 Desember 2007.
- Bahwa Terdakwa selaku pengguna jasa / PPK dengan sengaja telah membiarkan fisik pekerjaan yang oleh penyedia jasa tidak selesai 100 % atau tidak sesuai dengan kontrak, dan kemudian sebagai pengguna jasa telah menerima hasil pekerjaan tersebut di atas pada penyerahan pertama pekerjaan yang kemudian melakukan pembayaran 100 % dari Nilai kontrak yakni sebesar Rp.1.787.495.000,-
- Bahwa Terdakwa telah menerima Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) dari saksi Zasman, SE.SH selaku Penyedia Barang/Jasa (Presiden Direktur PT. Batu Bandung) sesuai dengan Berita Acara Nomor : 05/BA-IR.II/2007 tanggal 17 Juli 2007, sebagai tanda telah selesai 100 % pekerjaan. Namun pada kenyataannya berdasarkan rangkuman hasil penilaian kelengkapan administrasi & fisik secara visual yang dilakukan oleh Panitia Serah Terima Pertama Pekerjaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 05/BA-IR.II/2007 tanggal 17 Juli 2007 diketahui masih banyak

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang belum sempurna baik dari kelengkapan administrasi maupun penilaian fisik di lapangan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pembayaran termyn secara 100 % (penyerahan pertama pekerjaan) padahal diketahui secara fakta ada pekerjaan yang belum memenuhi volume yang ditentukan dalam surat perjanjian, perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan Pasal 36 KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 yang mengisyaratkan bahwa apabila volume dan spesifikasi kurang dari yang ditetapkan dalam kontrak, maka tidak boleh dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO).
- Bahwa dengan adanya pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007 yang tidak dikerjakan maupun dikerjakan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : KU.08.08 - W-07 / BWSS.VH - IR.H / 018, tanggal 15 Februari 2007, Amandemen dengan Nomor : KU.08.08 - W07 / BWSS.VII.IR.II / AM / 11, tanggal 30 April 2007 dan Addendum Kontrak Nomor : KU.08.08-W07 / BWSS.VII.IR.II / ADD / 16, tanggal 15 Juni 2007 tetapi dinyatakan telah dikerjakan sesuai dengan Kontrak tersebut, maka terdapat kelebihan bayar atas kekurangan pekerjaan, sehingga dengan adanya kelebihan bayar yang diterima oleh ZASMAN SE,SH Bin Yahar atau orang lain maka telah ada pihak-pihak yang diuntungkan sebesar Rp.551.228.190.17 (lima ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah tujuh belas sen), dan sebaliknya Negara telah dirugikan.
- Bahwa kerugian Negara dimaksud adalah sebesar Rp.551.228.190.17 (lima ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah tujuh belas sen) sesuai dengan penghitungan kerugian Keuangan Negara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu yang dituangkan dalam Laporan Nomor : S - 1663 / PW06 / 5 / 2008, tanggal 25 Maret 2008 tentang dugaan tindak pidana Korupsi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah

Hal. 18 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna tanggal 02 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMINUDDIN.WR, ST Bin WARIS secara sah dan meyakinkan bersalah "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMINUDDIN.WR, ST Bin WARIS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, denda sebesar Rp.50.000.000,- Subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti menghukum Terdakwa AMINUDDIN.WR, ST Bin WARIS membayar uang pengganti sebesar Rp. 551.228.190,17 atau sekitar jumlah tersebut jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap maka harta benda dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut jika Terpidana tidak mempunyai uang pengganti tersebut maka dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 1 (satu) bundle dokumen pengeluaran / pembayaran uang pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA, 2007 dari termyn I sampai dengan termyn VI (asli) ;
 2. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007 Nomor : KU.08.08 - W07 / BWSSVII - IR.II / 018, tanggal 15 Februari 2007 (asli) ;
 3. 1 (satu) bundle Amandemen Kontrak Nomor : KU.08.08 - W07 / BWSSVII - IR.II / AM /11, tanggal 30 April 2007 (asli) ;
 4. 1 (satu) bundle Addendum Kontrak Nomor : KU.08.08 - W07 / BWSSVII-IR.II / ADD /16, tanggal 15 Juni 2007 (asli).

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) exemplar berkas pelelangan pada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu untuk pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007 (asli), dengan rincian sebagai berikut :
 - Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Nomor : 011 / KPTS / B - Sum VII / 2007, tanggal 11 Januari 2007 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Irigasi dan Rawa Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII TA. 2007;
 - Notulen langkah - langkah yang disiapkan oleh Panitia Pengadaan barang / jasa dalam pelaksanaan kegiatan lelang ;
 - Pengumuman lelang ;
 - Daftar peserta lelang ;
 - Berita Acara Pemasukan Dokumen penawaran ;
 - Berita Acara Evaluasi Administrasi, teknis dan harga ;
 - Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran ;
 - Berita Acara Penjelasan (Aanswidjing) / Notulen Penjelasan ;
 - Berita Acara Hasil Evaluasi ;
 - Surat Usulan Penetapan Pemenang ;
 - Surat Persetujuan Penetapan Pemenang lelang kepada Panitia ;
 - Pengumuman Pemenang ;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS / OE) ;
6. 1 (satu) buah Buku (contoh bestek kosong) Dokumen Pelelangan Umum Pascakualifikasi pada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu untuk Pekerjaan Jasa Konstruksi (Pemborongan), Kontrak Harga Satuan, Paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 (asli).
7. 1 (satu) exemplar Gambar Actual Check Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007 pada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu, Penyedia Jasa PT. BATU BANDUNG (asli) ;
8. 1 (satu) buah Buku Amandemen Kontrak Nomor : KU.08.08 - W07 / BWSSVII - IR.II / AM 711, tanggal 30 April 2007 atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007 (asli) ;
9. 1 (satu) Rangkap Bank Garansi dan Perjanjian Bank Garansi dari PT. Bank Bengkulu Cabang Utama Nomor : 328 / PK. 01. 01 / BG / XII / CU / 2007, tanggal 11 Desember 2007, Sebagai Jaminan Pemeliharaan atas

Hal. 20 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007, dalam hal yang di jamin PT BATU BANDUNG atas nama ZASMAN YAHAR, SE, SH yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu (asli).

10.1 (satu) lembar Surat Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Nomor : PL. 01. 01 - W07 / IR - II / 408, tanggal 3 Desember 2007 perihal Pembayaran pekerjaan 5 % pemeliharaan yang melampaui Tahun Anggaran 2007 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007 kepada Presiden Direktur PT. Batu Bandung (asli) ;

11.1 (satu) lembar Surat Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Nomor : Um. 01. 01 / PWS. S. VII / 20, tanggal 23 Januari 2007 perihal claim atas Bank Garansi Nomor : 328 / PK. 01. 01 / XII / CU / 2007 atas yang dijamin PT. BATU BANDUNG yang ditujukan kepada PT. Bank Bengkulu (asli) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor : 88 D / KPTS / B - Sum VII / 2007, tanggal 20 Februari 2007 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII TA. 2007 dikembalikan Kepada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VIIPU Propinsi Bengkulu.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manna No. 236/Pid.B/2008/PN.MN. tanggal 30 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMINUDDIN. WR, ST bin WARIS (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan rutan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bundle Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007 Nomor : KU.08.08 - W07 / BWSSVII - IR.II / 018, tanggal 15 Februari

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, 1 (satu) hanya ada cap instansi tanpa tanda tangan pejabat berwenang;

2. 3 (tiga) bundle Amandemen Kontrak Nomor : KU.08.08 - W07 / BWSSVII-IR.II / AM /11, tanggal 30 April 2007;
3. 1 (satu) bundle Addendum Kontrak Nomor : KU.08.08 - W07 / BWSSVII - IR.II /ADD /16, tanggal 15 Juni 2007;
4. 1 (satu) exemplar berkas pelelangan pada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu untuk pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007, dengan rincian sebagai berikut :
 - Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Nomor : 011 / KPTS / B - Sum VII / 2007, tanggal 11 Januari 2007 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Irigasi dan Rawa Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII TA. 2007 ;
 - Notulen langkah - langkah yang disiapkan oleh Panitia Pengadaan barang / jasa dalam pelaksanaan kegiatan lelang ;
 - Pengumuman lelang ;
 - Daftar peserta lelang ;
 - Berita Acara Pemasukan Dokumen penawaran ;
 - Berita Acara Evaluasi Administrasi, teknis dan harga ;
 - Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran ;
 - Berita Acara Penjelasan (Aanswidjing) / Notulen Penjelasan ;
 - Berita Acara Hasil Evaluasi ;
 - Surat Usulan Penetapan Pemenang ;
 - Surat Persetujuan Penetapan Pemenang lelang kepada Panitia ;
 - Pengumuman Pemenang
5. 1 (satu) buah buku (contoh bestek kosong) dokumen Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi pada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu untuk Pekerjaan Jasa Konstruksi (Pemborong), kontrak Harga Satuan, Paket pekerjaan rehabilitasi Jaringan Itigasi D.I Air Nipis Segirim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007;
6. 1 (satu) exemplar Gambar Aktual Check Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007 pada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu, Penyedia Jasa PT. BATU BANDUNG;
7. 2 (dua) bendel Rekapitulasi Perhitungan Hasil Pengecekan Ulang tanggal 9 Februari 2009 ;

Hal. 22 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Rangkap Bank Garansi dan Perjanjian Bank Garansi dari PT. Bank Bengkulu Cabang Utama Nomor : 328 / PK. 01. 01 / BG / XII / CU/ 2007, tanggal 11 Desember 2007, sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007, dalam hal yang di jamin PT. BATU BANDUNG atas nama ZASMAN YAHAR, SE, SH yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu;
9. 1 (satu) lembar Surat Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Nomor : PL. 01. 01 - W07 / IR - II / 408, tanggal 3 Desember 2007 perihal Pembayaran pekerjaan 5 % pemeliharaan yang melampaui Tahun Anggaran 2007 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2007 kepada Presiden Direktur PT. Batu Bandung;
10. 1 (satu) lembar Surat Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Nomor : Um. 01. 01 / PWS. S. VII / 20, tanggal 23 Januari 2007 perihal claim atas Bank Garansi Nomor : 328 / PK. 01. 01 / XII / CU / 2007 atas yang dijamin PT. BATU BANDUNG yang ditujukan kepada PT. Bank Bengkulu ;
- 11.1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor : 88 D / KPTS / B - Sum VII / 2007, tanggal 20 Februari 2007 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII TA. 2007 dikembalikan Kepada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII PU Propinsi Bengkulu ;
- 12.1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 33 / PHO - BWSSVII / IR / 2007 tanggal 13 Juli 2007;
- 13.1 (satu) buah Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Provisional Hanc Over (PHO) Nomor : 33 / PHO -BWSSVII / IR / 2007 tanggal 17 Juli 2007;
- 14.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor : 011/KPTS/B-Sum VII/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Irigasi dan Rawa Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Tahun Anggaran 2007 ;
- 15.1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor : 46 /KPTS/B.VII/2C07 tentang

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan Pejabat Unsur Pembantu Pelaksana Pada / Satuan kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Tahun Anggaran 2007;
- 16.1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/KPTS/M/2007 Tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Program, Pelaksana Program, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Yang Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2007;
- 17.1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Bengkulu Cabang Utama (001) dengan Nomor Rekening : 001 01.07.04552 - 9 atas nama PT. BATU BANDUNG (ZASMAN YAHAR) Jalan Meranti IV Sawah Lebar;
- 18.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor : 88E/KPTS/B-SumVII/2007 tentang pembentukan panitia penerima pekerjaan satuan kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII tahun anggaran 2007;
- 19.2 (dua) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor 59/kpts/b.vii/2007 tentang RALAT tentang Penunjukan Pejabat Unsur Pembantu Pelaksana Pada Satuan kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Tahun Anggaran 2007, 1 (foto copy) ;
20. Hasil koreksi aritmatik daftar kuantitas dan harga proyek rehabilitasi jaringan D.I. Air Nipis Seginim tahun anggaran 2007 (terdapat cap instansi namun tanpa tandatangan pejabat berwenang) ;
- 21.2 (dua) bendel salinan akta surat pernyataan tanggal 4 Mei 2009 Nomor 03 (1 foto copy dengan aslinya) ;
- 22.1 (satu) bendel daftar riwayat hidup a.n. Ir. SUHARYONO M.Eng., beserta lampirannya tertanggal 20 Maret 2009 ;
23. 2 (dua) bendel actual check pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2007 (1 (satu) fotocopy sesuai aslinya, 1 (satu) foto copy) ;
24. 2 (dua) bendel gambar realisasi pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2007 1 (satu) foto copy sesuai aslinya, 1 (satu) foto copy) ;

Hal. 24 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 2 (dua) bendel gambar rehabilitasi jaringan irigasi dan bangunan Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2007 (1 (satu) foto copy sesuai aslinya, 1 (satu) foto copy);

Dipergunakan sebagai barang bukti di dalam perkara pidana Nomor : 237/Pid.B/2008/PN.MN. a.n Terdakwa ZASMAN, SE SH. bin YAHAR;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 104/PID.2009/PT.BKL. tanggal 01 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 30 Juni 2009 Nomor : 236/Pid.B/2008/PN.MN. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2010/PN.MN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manna yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 06.A/Akta.Pid/2010/PN.MN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manna yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Februari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Februari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 19 Februari 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 01 Maret 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 07 Oktober 2008, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 01 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 04 Februari 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 19 Februari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 01 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah "menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya" dalam memutus perkara atas nama Terdakwa AMINUDDIN WR, ST Bin WARIS (alm).

I. Adapun yang menjadi alasan kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah "menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya" dalam putusannya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 104/Pid /2009/PT.BKL. tanggal 01 Desember 2009 menyatakan AMINUDDIN. WR, ST Bin WARIS (Alm), terbukti telah mendukung putusan Pengadilan Negeri Manna, terhadap penerapan pasal yang terbukti adalah pasal atau kedua yakni Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun yang menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Majelis Hakim menimbang terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Hakim Tingkat

Hal. 26 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama isi kontra memori banding tersebut sudah merupakan ulangan dari memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 23 Juli 2009 karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Bahwa kami tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa AMINUDDIN. WR, ST Bin WARIS (Alm), terbukti Hakim tingkat banding hanya mengadopsi seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri Manna di mana Pengadilan Negeri Manna menjatuhkan pidana yang jauh dari rasa keadilan masyarakat. Bahwa yang dimaksud "melawan hukum" dalam pasal tersebut adalah "mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan. Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana". Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa selaku PPTK tidak memenuhi ketentuan dari Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Pasal 32 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dalam pelaksanaan rehabilitasi Jaringan Irigasi pada pekerjaan tersebut menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak RAB, gambar bahwa dengan tidak dipatuhinya ketentuan Keppres Nomor 61 tahun 2004 yang merupakan perubahan dari Keppres Nomor 80 tahun 2003 dan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya kontrak dengan demikian unsur "melawan hukum" telah terbukti baik unsur "melawan hukum secara formil" maupun "melawan hukum secara materiil".



2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak konsisten dalam memutuskan perkara atas nama AMINUDDIN. WR, ST Bin WARIS (Alm), hal ini terlihat jelas dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya, dan hal tersebut tentu akan sangat berpengaruh kepada diktum putusan. Adapaun pertimbangan Majelis Hakim yang saling bertentangan tersebut adalah sebagai berikut :

Dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas terlihat dengan jelas bahwa Majelis Hakim tidak akurat dalam memutus perkara ini dengan tidak mempertimbangkan alat bukti, fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan tingkat pertama, sehingga mengakibatkan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu terkesan tidak akurat tanpa mempunyai pijakan hukum yang kuat.

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam penjatuhan hukuman pada Terdakwa AMINUDDIN. WR, ST Bin WARIS (Alm) yang berkaitan dengan putusan Majelis Hakim Manna Menimbang, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMINUDDIN. WR, ST Bin WARIS (Alm dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMINUDDIN. WR, ST Bin WARIS), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, denda sebesar Rp. 100.000.000,- Subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

Bahwa Majelis Hakim keliru dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan-keterangan saksi -saksi, saksi ahli dan Terdakwa mengakui adanya laporan tersebut dan perhitungan kerugian Negara oleh ahli kontruksi dan ahli BPKP Bengkulu jumlah kerugian Negara terhadap Terdakwa AMINUDDIN. WR, ST Bin WARIS (Alm) sebesar Rp. 551.228.190,17 atau sekitar jumlah tersebut jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap maka harta benda dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut jika Terpidana tidak mempunyai uang pengganti tersebut maka dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan penjatuhan pidana yang sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan uraian



tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah "menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya",

II. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang mempertimbangkan unsur tertentu saja yang lain tidak dipertimbangkan, sesuai Pasal 197 ayat 1 KUHP :

a. Huruf d yaitu pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian disusun yang diperoleh dari pemeriksaan dasar sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

bahwa pertimbangan yang disusun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak didukung oleh uraian alat pembuktian yang ditemukan di sidang berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti secara utuh dan lengkap dan Majelis hanya mempertimbangkan bagian-bagian tertentu saja dalam mengambil suatu keputusan adanya ketentuan KUHP tersebut di atas yang tidak dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat adanya beberapa keterangan saksi yang tidak dimuat dalam pertimbangan Majelis Hakim.

b. Huruf h yaitu pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindak yang dijatuhkan.

Alasan-alasan Terdakwa :

I. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Judex Facti telah memutuskan tentang kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama telah memenuhi unsur dari Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua.

Bahwa untuk membuktikan seorang Terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001, maka tindakan Terdakwa harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 ternyata pembentuk undang-undang tidak mencantumkan adanya unsur "secara melawan hukum" untuk melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999, akan tetapi dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 pembentuk undang-undang telah mensyaratkan adanya "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", maka seharusnya unsur "secara melawan hukum" harus dianggap sebagai syarat di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999, karena unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah identik dengan "unsur secara melawan hukum". Oleh Karena itu judex facti harus dapat menyatakan seorang Terdakwa terbukti melakukan perbuatan "secara melawan hukum" untuk melakukan seluruh unsur-unsur dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Manna telah mengajukan dakwaan secara alternatif yaitu Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) hurup b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP dan Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) hurup b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sedangkan judex facti Pengadilan Negeri Manna yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu menilai dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang tepat dan sinkron dengan fakta hukum hanya berdasar pada Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) hump b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Hal. 30 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 ternyata pembentuk undang-undang tidak mencantumkan unsur "kesengajaan" untuk melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999, tetapi karena pembentuk undang-undang dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 telah mensyaratkan adanya "...dengan tujuan..." ("MAKSUD") pada diri pelaku yaitu "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan". Oleh karena itu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja, karena perbuatan korupsi itu tidak terjadi tanpa disengaja. Hal ini berarti Jaksa Penuntut Umum dan *judex facti* harus dapat menyatakan Terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan untuk melakukan seluruh unsur-unsur dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999, dengan demikian perbuatan korupsi adalah bukan delik *culpa* atau kelalaian.

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya tidak mempunyai "TUJUAN" atau "DENGAN SENGAJA" menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

APAKAH MEMANG BENAR DEMIKIAN ?

Bahwa berdasarkan syarat umum kontrak Pasal 24.1 tentang Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen/Pemimpin Kegiatan, di mana Terdakwa yang berkedudukan di Kota Bengkulu tidak bekerja seorang diri dalam hal mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Batu Bandung sebagai penyedia jasa maupun dalam hal meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa, tetapi Terdakwa dibantu oleh sistem kerja dalam melaksanakan pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 didasarkan kepada Surat Perjanjian (Kontrak) No: KU. 08.08 - W07/BWSS. VII - IR. 11/018, tanggal 15 Pebruari 2007 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 pada Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Propinsi Bengkulu dengan PT. Batu Bandung dan berdasarkan Amandemen Kontrak No : KU.08.08-W07/BWSS VII-IR.II/AM/II tanggal 30 April 2007 serta Addendum Kontrak No : KU.08.08-W07/BWSS VII-IR.II/ADD/16 tanggal 15 Juni 2007.
2. Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi II Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/KPTS/M/2007 tanggal 5 Januari 2007.
3. Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 dalam melaksanakan tugas telah menunjuk Yulfahnil, BE.,SSos. sebagai Kepala Pengawas Lapangan pada Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 dan telah memberikan tugas kepada Ir. Edi Junaedi untuk bertindak sebagai Kepala Unit Administrasi Teknik pada Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007.
4. Kepala Unit Administrasi Teknik Ir. Edi Junaidi, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu No: 46/KPTS/B-VI 1/2007 tanggal 11 Pebruari 2007, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menerima Laporan Progress Fisik pekerjaan di lapangan dari Pelaksana dan Kepala Pengawas Lapangan dan kemudian diteruskan kepada Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
5. Kepala Pengawas Lapangan/Direksi Lapangan yaitu Yulfahnil, BE, S.Sos. bertugas melakukan pengawasan dan perkembangan hasil pekerjaan kegiatan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air

Hal. 32 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 oleh Kontraktor PT. Batu Bandung.

6. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu No: 46/KPTS/B-VII/2007 tanggal 11 Februari 2007, telah memberikan tugas kepada : Aminuddin WR, ST (Pejabat Pembuat Komitmen), Agustin Sumardi (Bendahara/SPM), Edi Junaidi, ST (Kepala Unit Administrasi Teknik), Riskan Fandani, BPA (Kepala Unit Administrasi Umum).
7. Bahwa Agustin Sumardi sebagai Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran serta Kepala Bagian Keuangan selaku pejabat pembuat SPM dan Bendahara Pengeluaran terhadap pencairan dana pelaksanaan kegiatan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007, yang sebelumnya bertugas untuk menyortir berkas-berkas/lampiran dokumen-dokumen yang akan dibawa oleh Pelaksana Proyek (PT. Batu Bandung) kepada KPPN dan KPPN membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dan tugas bendahara berdasarkan diktum KEDUA huruf h Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No: 24/KPTS/M/2007, tanggal 5 Januari 2007 yaitu Bendahara Pengeluaran diberi kewenangan untuk mengelola uang persediaan Satuan kerja dan bertanggung jawab kepada kepala Satker/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
8. Bahwa sebelum pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 diserahkan oleh PT. Batu Bandung sebagai Penyedia Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen, maka hasil pekerjaan proyek telah dinilai oleh Panitia Penerima Pekerjaan (Tim PHO/Provesional Hand Over) Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Tahun Anggaran 2007, di mana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Tahun Anggaran 2007 No: 88E/KPTS/B-SUM VII/2007 tanggal 20 Pebruari 2007 Tim PHO yang beranggotakan 6 orang yaitu Suharsono, ATP (Ketua Panitia), R. Sumantri (Sekretaris), Irwanto, SST (Anggota), Yariswan, ST (Anggota), Edi Junaidi, ST (Anggota), Muslim, BE (Anggota), Sulaiman (Anggota), di mana tugas Tim PHO (Provesional Hand Over) telah melaksanakan

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor proyek Rehabilitasi Irigasi sesuai kontrak kerja atas pekerjaan (KU.08.08-W07/BWSS.VII-IR.II/018, tanggal 15 Februari 2007) dan membuat Berita Acara Penilaian atas pekerjaan No:33/PHO-BWSSVII/IR/2007, tanggal 17 Juli 2007 serta memberikan saran dan tindak lanjut sesuai dengan penilaian tersebut, kemudian hasil dari penilaian Tim PHO dilaporkan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

9. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pertama Dalam Rangka Provesional Hand Over (PHO) No. 33/PHO-BWSSVII/IR, tanggal 17 Juli 2007, maka pelaksanaan dari pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 ditindaklanjuti dengan penerbitan Berita Acara Serah Jerima Pekerjaan (Penyerahan Pertama) No: 05/BA-IR.II/2007, tanggal 17 Juli 2007 dari Pelaksana Pekerjaan PT. Batu Bandung kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
10. Bahwa berdasarkan keterangan Agustin Sumardi selaku bendahara/SPM menyatakan bahwa yang menjadi dasar Terdakwa melakukan/melaksanakan serah terima atas pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim PHO Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII : 33/PHO-BWSSVII/IR, tanggal 17 Juli 2007 yang menyatakan bahwa hasil pekerjaan proyek telah selesai 100% sesuai dengan kontrak.
11. Bahwa dalam kontrak Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 jangka waktu pelaksanaannya adalah 150 hari kalender, mulai tanggal 19 Pebruari 2007 s/d 18 Juli 2007 ditambah dengan masa pemeliharaan 180 hari kalender, dalam masa pemeliharaan tersebut pihak kepolisian telah melakukan Police Line yang mengakibatkan penghentian pekerjaan untuk masa pemeliharaan, sehingga PT. Batu Bandung selaku penyedia jasa tidak bisa melakukan Penyerahan Terakhir Pekerjaan (FHO).
12. Bahwa untuk menghitung kerugian keuangan negara pada Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten

Hal. 34 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007, perwakilan dari BPKP Propinsi Bengkulu yaitu Sugiharto, SE, Akt sebagai Saksi Ahli dari BPKP Propinsi Bengkulu telah mengeluarkan laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara No: S-1663/PW 06/5/2008, tanggal 25 Maret 2008.

13. Bahwa BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu dalam menghitung kerugian keuangan Negara pada Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 berdasarkan kepada Hasil Pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Suhirno dari Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan tanggal 11 s/d 12 Pebruari 2008 yaitu sebesar Rp. 551.228.190,17 (lima ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah koma tujuh belas sen) bukan berdasarkan kepada hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim tanggal 9 Februari 2009 yaitu sesuai dengan Rekapitulasi Perhitungan Hasil Pengecekan Ulang tanggal 9 Februari 2009.

14. Bahwa saksi ahli Suhirno dari Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan sebagai saksi ahli tidak memenuhi syarat sebagai ahli karena alasan sebagai berikut :

- Saksi bukan sarjana tetapi hanya lulusan STM.
- Saksi tidak memiliki sertifikat keahlian.
- Saksi tidak mengerti tentang kontrak amandemen dan kontrak addendum.

Dengan demikian Suhirno sebagai saksi ahli tidak memenuhi syarat dan tidak dapat dikatakan sebagai ahli, sehingga kedudukan Suhirno yang dijadikan sebagai saksi ahli telah melanggar Undang-Undang RI No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi juncto Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, di mana dalam Pasal 37 menyebutkan Penilai Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar pada lembaga.

15. Bahwa saksi ahli Suhirno dari Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan dalam melakukan Pemeriksaan dan Pengukuran terhadap fisik pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya didasarkan kepada Gambar Bangunan Awal yang belum diamandemen dan diaddendum.

16. Bahwa saksi Ahli Suhirno dari Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan dalam melakukan pengukuran saluran hanya menyuruh untuk digali dengan 2 (dua) titik serta yang melakukan pengukuran saksi sendiri, di mana pengukuran yang dilakukan dengan metode apa ternyata saksi tidak tahu, tetapi untuk galian tanah misal tanah yang sebelumnya dipertimbangkan sebagai volume timbunan dengan koefisien 0,25 yang dipukul rata.
17. Bahwa saksi Ahli Suhirno dari Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan pada saat melakukan pengukuran, ternyata saksi tidak ada memegang RAB baik RAB awal maupun RAB setelah diaddendum, dan saksi tidak mengetahui dasar tanah asli (tekstur tanah awal), tetapi saksi baru melihat RAB setelah selesai dilakukan pengukuran dan penghitungan.
18. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin, tanggal 9 Pebruari 2009 di lokasi : Proyek Rehabilitasi Irigasi Air Nipis di Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan telah dilakukan penggalian oleh saksi Ahli Suhirno untuk mengecek ke dalaman dan ukuran pondasi yang terpasang, saksi Suhirno memberitahukan bahwa untuk kedalaman tingginya berukuran 115 cm dan untuk pondasi berukuran lebarnya 46 cm, serta dengan ukuran lebar saluran sekunder antara 120 cm - 125 cm.
19. Bahwa menurut Saksi a de charge Ir. Hartoyo, Dipl. H.E. dikatakan apabila dalam kontrak ada Amandemen dan Addendum Kontrak, maka yang dipakai adalah Amandemen dan Addendum serta Gambar yang dipakai yaitu Gambar setelah Amandemen dan Addendum sebab secara otomatis gambar berubah termasuk harga satuannya, bahwa untuk dimensi yang di hulu dan di hilir berbeda karena semakin ke hilir debit air semakin mengecil dan jika dibuat sama maka secara teknis hal itu merupakan pemborosan dan dorongan air semakin kecil.
20. Bahwa menurut Saksi Ahli Ir. Suharyono, Dipl. HE menyatakan bahwa cara untuk menghitung volume yang sudah ada dengan mengukur situasi Topografi, dengan menggunakan titik nol dan bentuk elepasi tanah, misalnya untuk bentuk trapesium menggunakan rumus trapesium dan segitiga dengan rumus segitiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seterusnya dan untuk kontrak waktu pelaksanaan sampai 100% dan masa pemeliharaan dalam proyek ini selama 6 (enam) bulan dan semakin lama masa pemeliharaan dalam suatu proyek maka semakin baik karena bangunan bisa teruji dan dalam masa pemeliharaan bisa dilakukan perbaikan-perbaikan dan apabila terjadi perubahan kontrak, maka yang dipakai untuk melakukan perhitungan adalah kontrak yang diamandemen dan diaddendum sedangkan apabila proyek rusak karena bencana alam, maka bukan tanggung jawab Kontraktor maupun Pemimpin Kegiatan melainkan tanggung jawab Pemerintah meskipun proyek tersebut masih dalam pemeliharaan.

21. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ahli Ir. Suharyono, Dipl. HE telah dijelaskan sebagai berikut :

- Berdasarkan Undang-Undang RI No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi juncto Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menyebutkan klasifikasi seorang saksi/penilai ahli harus sarjana 1, harus terdaftar menjadi anggota HATHI, pengalaman dalam bidang pengairan dan lulus sertifikasi.
- Menurut saksi kedudukan dari Suhirno yang menyatakan dirinya sebagai saksi ahli yang bukan seorang sarjana dan tidak mempunyai sertifikasi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang RI No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, maka kedudukan Suhirno tidak legitimate sehingga seluruh perhitungan yang dilakukan terhadap bangunan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 menjadi tidak sah.

Bahwa berdasarkan fakta hukum pada Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 sebagaimana diuraikan di atas ternyata tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum dan unsur perbuatan melawan hukum yang identik dengan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" di mana unsur tersebut sebagai unsur inti dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 maupun Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga merupakan bagian dari 3 (tiga) syarat seorang Terdakwa harus dapat dijatuhi pidana yaitu :

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa berdasarkan pendapat dari R.Wijono, SH. dalam Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hal. 46 Penerbit Sinar Grafika tahun 2008 menyebutkan yang dimaksud dengan "unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 dinyatakan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah tujuan dari pelaku pidana korupsi.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No : 813K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 dalam pertimbangan hukum menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dikembangkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atau Kedua sehingga Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari hukuman.

II. KEBERATAN KEDUA

Bahwa judex facti telah menerapkan hukum tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga telah terjadi penyimpangan hukum yang diterapkan, bahkan judex facti telah memberikan asumsi hukum yang justru bertentangan dengan fakta hukum. Judex facti telah salah dalam mengartikan tentang "perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang ditakukan secara bersama-sama" sehingga berakibat judex facti salah pula terhadap penerapannya dalam perkara a quo sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa judex facti telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, namun terdapat dissenting opinion (pendapat yang berbeda) dari judex facti yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan Terdakwa dari hukuman.

2. Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Manna dalam pertimbangan hukum halaman 124 dan 125 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa berdasarkan keterangan Edi Junaidi, Muslim, Sulaiman, Yariswan dan Irwanto yang menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penilaian pekerjaan dalam rangka PHO, gambar actual check atau gambar terakhir terhadap bangunan proyek tidak ada, yang mana keterangan ini tidak disangkal oleh Terdakwa dan persesuaian satu sama lain dan berdasarkan bukti surat dokumen pelelangan, kontrak, gambar realisasi pelaksanaan, dan actual check serta seluruh dokumen proyek tersebut, yang kesemuanya mempunyai judul/kepala : Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007, dan gambar yang diberikan oleh saksi Edi Junaidi pada kesaksiannya yang terakhir didapatkan fakta hukum bahwa gambar yang diberikan oleh Saksi Edi Junaidi tidak bertanggung dan mempunyai kepala/judul yang berbeda dengan keseluruhan dokumen proyek yakni: Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Bangunan Air Nipis Seginim, fakta hukum ini menunjukkan bahwa gambar tersebut tidak dibuat dan diselesaikan pada saat yang seharusnya, yakni harus ada pada saat penyerahan pekerjaan 100% tetapi dibuat setelah perkara ini disidangkan atau setelah didapatkan Rekapitulasi Perhitungan Hasil Pengecekan Ulang tanggal 9 Pebruari 2009 yang dibuat oleh saksi Suhirno dan tidak didasarkan pada konstruksi yang terbangun di lapangan yang terakhir/mutakhir"

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum judex facti yang demikian telah menyesatkan dalam perkara a quo, karena judex factie hanya mengada-ada dan terkesan berpikiran dangkal dalam melakukan penilaian terhadap alat bukti dalam perkara a quo.

3. Bahwa fakta hukum yang terjadi dalam persidangan perkara a quo didapatkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa untuk menghitung kerugian keuangan negara pada Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007, saksi ahli dari BPKP Propinsi Bengkulu yaitu Sugiharto, SE, Akt telah mengeluarkan laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara No: S-1663/PW06/5/2008, tanggal 25 Maret 2008.
 - b. Bahwa BPKP Propinsi Bengkulu dalam menghitung kerugian keuangan negara pada Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 mendasarkan pada hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan oleh Suhirno dari Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan tanggal 12 s/d 13 Pebruari 2008 di mana diduga telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 551.228.190,17 (lima ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah koma tujuh belas sen).
 - c. Bahwa saksi ahli Suhirno dari Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan dalam melakukan Pemeriksaan dan Pengukuran terhadap fisik pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 hanya didasarkan kepada Gambar Bangunan Awal yang belum diamandemen dan diaddendum.
 - d. Bahwa saksi ahli Suhirno dari Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan dalam melakukan pengukuran saluran hanya menyuruh untuk digali dengan 2 (dua) titik serta yang melakukan pengukuran saksi sendiri, di mana pengukuran yang dilakukan dengan metode apa ternyata saksi tidak tahu, tetapi untuk galian tanah misalnya tanah yang sebelumnya dipertimbangkan sebagai volume timbunan dengan koefisien 0,25 yang dipukul rata.

Hal. 40 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa saksi ahli Suhirno dari Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan pada saat melakukan pengukuran, ternyata saksi tidak ada memegang RAB baik RAB awal maupun RAB setelah diaddendum, dan saksi tidak mengetahui dasar tanah asli (tekstur tanah awal), tetapi saksi baru melihat RAB setelah selesai dilakukan pengukuran dan penghitungan.
- f. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2009 di lokasi: Proyek Rehabilitasi Irigasi Air Nipis di Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan telah dilakukan penggalian oleh saksi ahli Suhirno untuk mengecek ke dalamnya dan ukuran pondasi yang terpasang, di mana saksi Suhirno memberitahukan bahwa untuk ke dalamnya tingginya berukuran 115 cm dan untuk pondasi berukuran lebarnya 46 cm, serta dengan ukuran lebar saluran sekunder antara 120 cm -125 cm.
- g. Bahwa saksi ahli Suhirno dari Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan melakukan pemeriksaan ulang di lapangan/ lokasi pelaksanaan pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 di mana saksi Suhirno dalam melakukan perhitungan pemeriksaan ulang berdasarkan dokumen pekerjaan/kontrak awal, actual check dan gambar akhir sebelum diamandemen dan diaddendum tetapi saksi Suhirno tidak berpedoman atas actual check dan gambar akhir, di mana pada saluran sekunder yang di dalam kontrak awal lebar dari pondasi saluran adalah 0,60 meter dan hasil akhir pemeriksaan lapangan oleh saksi ahli Suhirno bukan didasarkan pada actual check dan gambar akhir setelah diamandemen dan diaddendum sebagaimana yang ditunjukkan oleh Ir. Edi Junaidi dalam persidangan tanggal 27 April 2009, kemudian didapatkan hasilnya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran terhadap fisik pekerjaan tertanggal 9 Februari 2009.
- h. Bahwa pada saat sidang tanggal 27 April 2009, saksi Ir. Edi Junaidi selaku Kepala Unit Administrasi Teknik, merangkap Anggota Panitia PHO pada Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun



Anggaran 2007, telah menunjukkan bukti Asli Mutual Check, Actual Check, Gambar Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 dan sekaligus menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo berupa foto copy yang telah dilegalisir dan diperkuat dengan adanya salinan Akta Surat Pernyataan No. 3 yang dibuat oleh Noviantati, SH selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bengkulu tanggal 4 Mei 2009 yaitu berupa Mutual Check, Actual Check dan Gambar Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007.

- i. Bahwa BPKP Propinsi Bengkulu dalam menghitung kerugian keuangan negara pada Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 berdasarkan pada hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan oleh Suhirno dari Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan tanggal 12 s/d 13 Februari 2008 di mana diduga telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 551.228.190,17 (lima ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah koma tujuh betas sen), bukan berdasarkan kepada Rekapitulasi Perhitungan Hasil Pengecekan ulang tanggal 9 Pebruari 2009 sebagai hasil dari sidang pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim tanggal 9 Pebruari 2009.
- j. Bahwa saksi ahli Sugiharto, SE, Akt dari BPKP Propinsi Bengkulu dalam sidang tanggal 6 Januari 2009 menerangkan apabila ada data baru dari hasil perhitungan volume fisik bangunan yang berbeda dengan perhitungan yang dilakukan oleh saksi ahli Suhirno tanggal 12 s/d 13 Pebruari 2008, maka tergantung pada pengadilan yang menentukan kebenarannya.
4. Bahwa hasil perhitungan volume fisik bangunan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 yang dilakukan oleh saksi ahli Suhirno dari Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan tanggal 12 s/d 13 Pebruari 2008 dan Rekapitulasi Perhitungan Hasil Pengecekan ulang tanggal 9 Pebruari 2009 tidak sesuai



dengan ukuran pondasi yang tercantum dalam actual check dan gambar akhir yang didasarkan kepada addendum kontrak tanggal 15 Juni 2007, sehingga dengan demikian keterangan saksi ahli Suhirno dari Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dan harus di kesampingkan.

5. Bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan negara pada Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I, Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 yang dilakukan oleh saksi ahli Sugiharto, SE, Akt dari BPKP Propinsi Bengkulu didasarkan kepada hasil perhitungan volume fisik bangunan yang diperoleh dari saksi ahli Suhirno dari Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan yang tidak berdasar data yang benar sehingga terbukti bahwa hasil perhitungan kekurangan volume fisik bangunan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah, maka dengan demikian secara mutatis mutandis keterangan saksi ahli Sugiharto, SE, Akt dari BPKP Propinsi Bengkulu menurut hukum tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dan harus di kesampingkan.
6. Bahwa menyangkut dugaan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh Pemohon Kasasi tidak dapat diyakini kebenarannya mengenai unsur-unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 sampai saat ini belum dilakukan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) oleh PT. Batu Bandung kepada Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi II Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007.
 - Bahwa menyangkut tanggung jawab dalam melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim di Kabupaten



Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 sepenuhnya masih berada pada PT. Batu Bandung.

Oleh karena itu Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 selama belum dilakukan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) oleh PT. Batu Bandung kepada Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi II Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007, maka sampai saat ini belum ada pihak yang dirugikan justru negara tetap diuntungkan sehingga belum dapat dibuktikan adanya perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

7. Bahwa menyangkut unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 secara hukum tidak dapat dibuktikan sampai saat ini, karena Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007 sampai saat ini belum dilakukan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) oleh PT. Batu Bandung kepada Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi II Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007.
8. Bahwa unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa tidak terpenuhi dan perbuatan Terdakwa hilang dari sifat melawan hukum sehingga tidak patut apabila Terdakwa dipidana, oleh karena itu sudah seharusnya Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHP.

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi berkesimpulan apabila judex facti dalam memutus perkara a quo tidak teliti dan tidak cermat dalam menilai Terdakwa/Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" yang diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang menurut hukum tidak dapat dibenarkan karena hal ini termasuk kekhilafan Hakim yang nyata.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai Memori Kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan Judex Facti sudah tepat dalam pertimbangannya.
- Berat ringannya pidana adalah wewenang Judex Facti ;
- Terdakwa terbukti melakukan tindak Pidana korupsi Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

Mengenai Memori Kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009 Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MANNA** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **AMINUDDIN WR. ST. Bin WARIS (Almarhum)** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 06 Desember 2010** oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. Imam Harjadi, SH.MH. dan H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II :Terdakwa.

Anggota-Anggota :

ttd/

R. Imam harjadi, SH. MH.

ttd/

H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

K e t u a :

ttd/

H. Mansur Kartayasa, SH. MH.

Panitera Pengganti :

ttd/

Emilia Dajasubagia, SH. MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 46 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO, SH.MH.

NIP :040 044 338

Hal. 47 dari 46 hal. Put. No. 1061 K/Pid.Sus/2010